

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Pajak memiliki peran yang besar terhadap penerimaan negara untuk digunakan dalam pembangunan nasional dan mensejahterakan seluruh warga negara Indonesia. Penerimaan negara yang bersumber dari pajak tahun 2014 sebesar 74%, 82% di tahun 2015, 83% di tahun 2016, dan 85% di tahun 2017. APBN Indonesia masih mengandalkan penerimaan dari pajak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia no 16 tahun 2009 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan *Self Assesment System*. *Self Assesment System* adalah sistem perpajakan dimana setiap wajib pajak baik badan maupun perorangan seharusnya melaksanakan tanggung jawab perpajakannya secara rela mengikuti peraturan pajak yang berlaku. Kewajiban tersebut meliputi menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri (Putra dan Jati, 2018). Dengan adanya sistem tersebut, Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan pengawasan apakah setiap wajib pajak melakukan kewajiban pajaknya sesuai peraturan atau tidak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah tindakan meminimalisir jumlah pengenaan pajak yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan ataupun

hukum dan aman bagi wajib pajak karena dilakukan dengan jalan yang tidak melanggar juga tidak bertentangan dengan aturan yang sudah ditentukan, menggunakan cara kerja dan teknik yang condong menjadikan adanya kegunaan kekurangan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan (Damayanti & Susanto, 2015). Peraturan perpajakan yang samar-samar menimbulkan perbedaan penafsiran antara wajib pajak dan petugas pajak. Dalam pelaksanaan penghindaran pajak, wajib pajak tidak menguraikan secara terang peraturan perpajakan. Wajib pajak hanya memanfaatkan celah pada peraturan pajak untuk meminimalisasi kewajiban perpajakannya. Persoalan terkait penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini menarik untuk di bahas karena penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah hal yang tidak diharapkan oleh pemerintah karena akan mengurangi jumlah penerimaan negara karena APBN Indonesia masih ditopang dari penerimaan pajak. Di sisi lain, wajib pajak mendapat keuntungan untuk meminimalisasi kewajiban pajaknya tanpa melanggar peraturan.

Data dari tribunnews.com, Indonesia menduduki posisi ke 11 dari 30 negara pelaku tindakan penghindaran pajak. Perusahaan di Indonesia melakukan penghindaran pajak dengan nilai 6,48 dollar AS. Peringkat pertama, penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan di Amerika Serikat senilai 188,8 miliar dolar AS, disusul oleh China senilai 66,8 miliar dolar AS, dan peringkat ketiga adalah Jepang 46,7 miliar dolar AS. Sebuah perusahaan tentunya berorientasi pada laba, baik perusahaan lokal/dalam negeri dan internasional akan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan cara mengeksplorasi kelemahan dari peraturan perpajakan.

Beberapa kasus penghindaran pajak terjadi di Indonesia, salah satunya adalah kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. PT Kaltim Prima Coal (KPC). PT KPC adalah perusahaan tambang batu bara milik Grup Bakrie. Dikutip dari bisnis tempo.com, kasus ini berawal dari Surat Pemberitahuan (SPT) tahun pajak 2007 yang dilaporkan lebih bayar oleh PT. KPC. Kelebihan tersebut ditaksir sebesar 30 miliar. PT KPC mengajukan restitusi atau pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak, didapatkan hasil bahwa SPT yang sebelumnya disampaikan itu seharusnya kurang bayar bukan lebih bayar. PT. KPC seharusnya melakukan pembetulan atas kekurangan bayar tersebut dan membayar kekurangan pajaknya. Namun, hal tersebut tidak dilakukan.

Pemeriksaan pun berlanjut dan diperoleh hasil bahwa terdapat keanehan pada penjualan yang dilakukan PT. KPC pada tahun 2007. Penjualan yang seharusnya dilakukan kepada konsumen di luar negeri, dibelokan ke PT Indocoal Resource Limited yang merupakan anak perusahaan PT Bumi Resources Tbk. Transaksi antara perusahaan terafiliasi ini dilakukan dilakukan separuh dari harga biasa jika PT. KPC bertransaksi langsung ke pembeli. Transaksi penjualan selanjutnya dilakukan oleh PT Indocoal Resource Limited kepada pembeli dengan menggunakan nilai jual PT. KPC. Hal ini menyebabkan omset PT. KPC terlihat lebih rendah dan kewajiban pajak PT. KPC pun menjadi rendah. Berbagai variabel yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) diantaranya *Corporate Social Responsibility*, Karakteristik Eksekutif, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan.

Pertama, *Corporate Social Responsibility*. Berdasarkan ketentuan pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Perusahaan yang melaksanakan aktivitas sosial menunjukkan bahwa perusahaan tersebut bertindak etis, memiliki tanggung jawab kepada lingkungan, mendukung pemerintah di bidang sosial dan lingkungan serta tentunya mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebuah perusahaan yang enggan melakukan CSR dapat dipandang sebagai perusahaan yang memiliki kepedulian rendah dan tidak mematuhi peraturan pemerintah. Perusahaan tersebut melanggar ketentuan pemerintah dan diindikasikan dapat melanggar ketentuan lain termasuk mengurangi kewajiban pembayaran pajak dengan tindakan penghindaran pajak.

PT Kaltim Prima Coal yang melakukan penghindaran pajak pada tahun 2007 belum melakukan kegiatan CSR. Namun menyadari pentingnya kegiatan CSR, mulai tahun 2010 sampai dengan 2017 akhirnya PT KPC mengeluarkan laporan implementasi CSR sebagai bentuk publikasi bahwa PT KPC peduli terhadap lingkungan dan sosial, mematuhi peraturan pemerintah, serta untuk membangun citra positif. Pengkajian telah dilakukan guna mengetahui interaksi *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak, diantaranya Reza (2018) dan Maharani et, al., (2017) yang menyatakan CSR tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Hasil tersebut bertentangan dengan

penelitian Park (2017) dan Dharma & Noviani (2017) yang menyatakan CSR berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak.

Kedua, Variabel Karakteristik eksekutif di proksikan melalui risiko perusahaan. Pemimpin perusahaan memiliki wewenang untuk menentukan setiap kebijakan dalam perusahaan termasuk mengenai perpajakan perusahaan. Pada kasus PT KPC, keputusan penghindaran pajak yang diambil tentunya diketahui oleh eksekutif PT KPC dan bahkan kasus tersebut juga melibatkan eksekutif dari induk perusahaan yaitu PT Bumi Resources Tbk dalam pengambilan keputusan. Risiko perusahaan yakni deviasi standar *earning* baik pembiasan yang kurang dirancang atau dirancang, deviasi standar *earning* yang makin meningkat maka semakin meningkat pula risiko perusahaan (Damayanti dan Susanto, 2015).

Terdapat dua karakteristik eksekutif yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Semakin besar risiko perusahaan menunjukkan bahwa pemimpin perusahaan tersebut memiliki karakter *risk taker* dan semakin rendah risiko perusahaan menunjukkan pemimpin perusahaan tersebut memiliki karakter *risk averse* (Damayanti dan Susanto, 2015). Jika pemimpin memiliki karakter *risk taker* mengidentifikasikan bahwa perusahaan tersebut semakin berpotensi melakukan tindakan penghindaran pajak. Penelitian Damayanti dan Susanto (2015) serta Praptidewi dan Sukartha (2016) juga menyebutkan bahwa karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Ketiga, Pertumbuhan Penjualan. Penjualan merupakan kegiatan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Setiap perusahaan tentunya mengharapkan penjualannya terus tumbuh sehingga pada akhirnya akan memberikan laba untuk

perusahaan. Semakin besar laba maka jumlah pajak yang harus di bayarkan akan meningkat pula. Perusahaan ingin memaksimalkan laba namun mengurangi pengeluaran termasuk salah satunya mengurangi pembayaran pajak. Sehingga perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan berpotensi lebih besar melakukan tindakan penghindaran pajak. Variabel ini menjadi salah satu yang mempengaruhi PT KPC melakukan penghindaran pajak pada tahun 2007. Saat itu produksi batu bara PT KPC mencapai sekitar 40 ton dan sebagian besar di ekspor. Menyiasati besarnya produksi dan penjualan agar tidak membayar pajak yang besar. Berdasarkan penelitian Mahanani (2017) dan Permata, et al. (2018) Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan menurut Fadjarenie & Anisah (2016) variabel Pertumbuhan Penjualan berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan.

Keempat, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan yakni suatu perimbangan yang mengkategorikan perseroan berdasarkan beberapa cara yaitu total aset, log size, penjualan, kapitalisasi pasar dan lainnya (Permata, et al., 2018). Kasus PT KPC yang merupakan penambang batu bara besar milik keluarga bakri dengan jumlah produksi sekitar 40 juta ton serta lebih dari 3.500 karyawan & 5.000 karyawan kontraktor menunjukan bahwa perusahaan besar cenderung melakukan penghindaran pajak (kompasiana.com). Perusahaan yang berukuran semakin besar tentu memiliki aset yang lebih pula dan mampu menghasilkan margin sehingga menyebabkan naiknya pula beban pajak perusahaan sehingga berpotensi melakukan tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian Wardani dan Khoiriyah (2018), Fatmawati dan Solikin (2017), Putri dan Putra (2017), serta Reza

(2018) mendapatkan hasil penelitian bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian Permata et al., (2017), serta Maharani et al., (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penulis menggunakan variabel ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi hubungan antara variabel *Corporate Social Responsibility* dengan penghindaran pajak, karakteristik eksekutif dengan penghindaran pajak dan pertumbuhan penjualan dengan penghindaran pajak. Penggunaan model moderasi ini berdasarkan saran dari Fatmawati (2017). Menurut Yogyanto (2007) dalam Putra & Jati (2018) ukuran perusahaan memiliki kelebihan karena dianggap lebih stabil dari periode ke periode di banding dengan variabel lainnya. Variabel moderasi mampu memperkuat ataupun memperlemah relasi berbagai variabel dalam penelitian ini.

Berdasarkan indentifikasi diatas, belum banyak penelitian yang menggambarkan hubungan variabel karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil penelitian hubungan *CSR*, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan dengan penghindaran pajak. Penelitian Fatmawati (2017) menyarankan menggunakan model penelitian lain dan diputuskan menggunakan variabel ukuran perusahaan karena ukuran perusahaan dianggap lebih stabil dari period ke periode (Putra dan Jati, 2018). Penulis mengadakan pengkajian dengan judul **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Karakteristik Eksekutif, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan**

Pertambangan dan Pertanian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)”.

B Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Peneliti menyajikan pertanyaan penelitian berikut:

- 1 Apakah *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
- 2 Apakah Karakteristik Eksekutif memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
- 3 Apakah Pertumbuhan Penjualan memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
- 4 Apakah ukuran perusahaan dapat memperlemah atau memperkuat pengaruh antara *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak?
- 5 Apakah ukuran perusahaan dapat memperlemah atau memperkuat pengaruh hubungan antara Karakteristik Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak?
- 6 Apakah ukuran perusahaan dapat memperlemah atau memperkuat pengaruh hubungan antara Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak?

C Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- 1 Mengetahui pengaruh variabel *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak

- 2 Mengetahui pengaruh variabel Karakteristik Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak
- 3 Mengetahui pengaruh variabel Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak
- 4 Mengetahui pengaruh variabel Ukuran Perusahaan dapat memperlemah atau memperkuat hubungan antara *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak
- 5 Mengetahui pengaruh variabel Ukuran Perusahaan dapat memperlemah atau memperkuat hubungan antara Karakteristik Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak
- 6 Mengetahui pengaruh variabel Ukuran Perusahaan dapat memperlemah atau memperkuat hubungan antara Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

D Kegunaan Penelitian

1 Kegunaan Teoritis

Menambah pengetahuan baru tentang pengaruh variabel CSR, Karakteristik Eksekutif, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak serta menambah pengetahuan baru tentang pengaruh variabel Ukuran Perusahaan dapat memperlemah atau memperkuat hubungan antara masing masing variabel terhadap Penghindaran Pajak.

2 Kegunaan Praktis

- a Memberi gambaran bahwa penghindaran pajak menimbulkan dampak bagi penerimaan negara.

- b Menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan perusahaan dalam mengatur kewajiban perpajakan.
- c Membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pengawasan yang lebih ketat dan memantau kebenaran kewajiban perpajakan perusahaan.